

HAK ASASI MANUSIA DALAM KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA

Oleh ;

Sukendar

Dosen Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Serang Raya

ABSTRACT

This paper discusses how Indonesia sees and interprets human rights, what distinguishes it from view of liberal democracy and how the implementation of human rights in Indonesia today. In the study it can be concluded that 1. The development seen today the implementation of a new human rights in Indonesia at this stage of the policy has not been part of the basic foundations of national life to be a factor of integration or union, 2. Today, in the Indonesia human rights diplomacy has several more steps advanced compared to some ASEAN countries, 3. at international level, Indonesia has also been a party to six of the seven top UN Covenant. These six major human rights convention is Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant Ekososbud (ICESCR), the Convention Against Torture (CAT), Convention on the Rights of the Child (CRC), the Convention Penghapusan Discrimination against Women (CEDAW), the Convention on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)

Keyword: Human Rights, The Indonesian Foreign Policy

A. PENDAHULUAN

Sejak berakhirnya perang dingin pada akhir dekade 1980-an telah melahirkan isu-isu lain dalam hubungan internasional seperti isu lingkungan hidup, demokratisasi dan HAM. Selama dekade 1990-an, ketiga isu tersebut sering menjadi instrumen politik luar negeri dalam hubungan antar bangsa, dalam arti beberapa negara menggunakan tekanan politik, ekonomi, atau moralnya untuk “mengkoreksi” masalah lingkungan hidup, proses demokratisasi, atau pelanggaran HAM dalam batas wilayah negara lainnya. Dengan kata lain, isu seperti HAM bukan lagi semata-mata menjadi urusan domestik suatu negara, melainkan sudah menjadi kepentingan pihak eksternal.

Isu Hak Asasi Manusia (HAM) sering menjadi isu yang kontroversial untuk banyak negara. Apalagi jika hal ini dikaitkan dengan persoalan-persoalan seperti distribusi kekuasaan dalam masyarakat, pembatasan kekuasaan politik, dan sebagainya. Dalam hubungan internasional, yang menyangkut hubungan antar negara, isu HAM ini sering diperkeruh dengan adanya praktek

kondisionalitas, tekanan dan dugaan intervensi dari negara besar.

Untuk Indonesia isu HAM adalah isu yang sensitif, terutama sejak terjadinya reformasi tahun 1998. Pergantian rezim pemerintahan pada tahun 1998 memberikan dampak yang sangat besar pada pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Semenjak itu mulai dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah orde baru yang berlawanan dengan pemajuan dan perlindungan HAM.

Tulisan ini akan membahas bagaimana Indonesia memandang dan menginterpretasikan HAM, apa yang membedakannya dengan pandangan negara demokrasi liberal dan bagaimana pelaksanaan HAM di Indonesia saat ini.

B. KAJIAN TEORI

I. Berbagai Teori Hubungan Internasional mengenai HAM

Dalam hubungan internasional, persoalan hak asasi manusia sering dikaitkan dengan perspektif realist (*power politics*) maupun perspektif cultural relativism. Dalam tradisi realis, ditekankan bahwa “*the primacy in all political life is*

power and security". Fokus ini muncul karena adanya sifat manusia yang menekankan *self-interest* dan egois dalam dunia yang bercirikan anarki. Dalam situasi anarki di mana setiap manusia saling mementingkan dirinya sendiri "*universal moral principle* tidak dapat berlaku untuk¹ menjelaskan tindakan suatu negara". Tindakan suatu negara dengan demikian sangat dipengaruhi oleh kepentingan nasional yang bercirikan *power* dan *security* dan bukan moral yang justru sering bertentangan dengan kepentingan nasional suatu negara. Pandangan realis tentang HAM, mendapat dukungan dan berkembang pula seiring dengan berkembangnya teori Hubungan Internasional. Robert Art dan Kenneth Waltz, penganut neo-realis misalnya menyatakan "*states in anarchy cannot afford to be moral*" yang pada intinya membenarkan² sikap amoral dari tindakan suatu negara.

Argumen realis tentang HAM sering diperkuat dan diikuti dengan argumen *relativist* yang memandang bahwa nilai moral sesungguhnya secara historis dan budaya sangat spesifik dan tidak bersifat universal. George Kennan, ilmuwan Hubungan Internasional terkenal, misalnya, menyatakan "*there are no internationally accepted standard of morality to which the U.S. government could appear, if it wished*³ *to act in the name of moral principle*". Pada tingkatan yang lebih praktis, kalangan ini mengemukakan adanya tiga model penerapan HAM, yaitu:

1. Pendekatan yang diterapkan di dunia pertama yang menekankan hak sipil dan politik dan hak bagi kepemilikan pribadi.
2. Pendekatan kedua adalah yang diterapkan di negara dunia kedua, yang lebih mementingkan hak-hak ekonomi dan sosial.
3. Sedangkan pendekatan ketiga, lebih banyak diterapkan di dunia ketiga yang masih berjuang untuk '*self determination*' dan pembangunan ekonomi.

Dalam perkembangannya konsepsi yang diterapkan di dunia ketiga dan negara sosialis sering dikelompokkan ke dalam satu kelompok, yang kontras dengan pandangan individualisme dari negara Barat. Dalam tiga model penerapan HAM tersebut tentu saja terdapat keragaman dalam sejarah, budaya, kondisi ekonomi dan problem yang dihadapi. Dengan demikian kita tidak bisa menolak adanya '*cultural relativism*'.

Teori lain yang menjelaskan mengenai HAM dalam Hubungan Internasional adalah '*radical universalism*', yang berpandangan bahwa semua nilai termasuk HAM adalah bersifat universal yang tidak bisa dimodifikasi untuk menyesuaikan perbedaan budaya dan sejarah. Kelompok '*radical universalism*' ini menganggap hanya ada satu paket mengenai HAM yang keseluruhannya berlaku sama di semua tempat dan di sembarang waktu.

Di antara kedua spektrum ini terdapat berbagai variasi mengenai relativisme HAM. Yang pertama adalah *strong relativist* yang beranggapan bahwa HAM dan nilai-nilai lainnya secara prinsip ditentukan oleh budaya dan lingkungan. Universal HAM hanya berfungsi sebagai pengontrol dari nilai budaya yang spesifik saja. *Weak relativist*, sebaliknya memberi penekanan yang lain, bahwa HAM bersifat universal dan sulit untuk dimodifikasi berdasarkan pertimbangan budaya tertentu.

II. Perspektif Indonesia mengenai HAM

Bagaimana kita menjelaskan persoalan HAM di Indonesia jika menganalisisnya dari berbagai perspektif Hubungan Internasional yang berkembang tersebut?

Pada saat *Treaty of Westphalia* (1648) dicetuskan, secara umum di negara Barat mengenal adanya '*uncompromise sovereignty*'. Artinya, pemerintahan suatu negara mempunyai kewenangan absolut terhadap warganya dan negara lain tidak berhak turut campur dalam urusan dalam negeri negara lain.

Di awal abad ke-20, apalagi setelah akhir

¹Jack Donnelly, *International Human Rights, Dilemmas in World Politics*, (Westview Press, 1993), hal. 32-38.

²*Ibid.*

³*Ibid.* Hal. 35.

Perang Dunia II, dimana terjadi banyak pelanggaran HAM, masyarakat internasional dalam Perserikatan Bangsa Bangsa sepakat untuk membuat pengaturan internasional agar tidak lagi terjadi pelanggaran HAM yang tidak dapat ditolerir. Lahirnya di tahun 1948, 30 pasal *Universal⁴ Declaration of Human Right* (UDHR). Walaupun deklarasi ini tidak memiliki kekuatan hukum internasional yang memaksa, namun disadari bahwa deklarasi ini secara implisit memberi pembatasan pada gagasan *state sovereignty* yang absolut.

Salah satu aspek yang perlu dikaji mengenai politik luar negeri Indonesia adalah pemahaman akan kinerja implementasi kebijakan luar negeri Indonesia. Paling tidak ini akan dapat mengarahkan kita pada bagaimana proyeksi tingkah laku Indonesia di lingkup masyarakat internasional ke depan serta implikasi kebijakan apa yang kiranya perlu dirumuskan oleh para pemangku kepentingan nasional.

Dewasa ini Indonesia sebagai sebuah entitas negara-bangsa sedang memasuki suatu era yang ditandai oleh saling ketergantungan (interdependensi) antar-bangsa yang semakin mendalam, saling keterkaitan antar-masalah yang semakin erat, serta proses globalisasi, khususnya dalam perekonomian dunia yang semakin menyeluruh, dipacu oleh kemajuan-kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi.

Dalam perspektif tatanan politik dunia kontemporer, Indonesia juga sedang berada dalam arus empat kecenderungan mendasar. *Pertama*, menguatnya gejala saling ketergantungan antar negara dan saling keterkaitan antar-masalah global di berbagai bidang seiring dengan semakin menguatnya arus serta dampak globalisasi dengan segala implikasinya, baik yang positif maupun negatif.

Kedua, meningkatnya peran aktor-aktor non-pemerintah dalam tata hubungan antar negara. *Ketiga*, menguatnya isu-isu baru dalam agenda internasional, seperti

masalah HAM, intervensi humaniter, demokrasi dan demokratisasi, “*good governance*”, lingkungan hidup, dan lain-lain. *Keempat*, setiap bangsa, negara dan lembaga internasional, termasuk Indonesia tanpa kecuali, harus menyesuaikan diri pada konstelasi global yang telah berubah dan yang sedang terus berubah sedemikian drastisnya.

III. HAM di Indonesia dalam Pelaksanaan

Terdapat batasan tentang Hak Asasi Manusia. Hendarmin Ranadirekta (2002 : 139) memberikan definisi tentang Hak Asasi Manusia pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasungan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi⁵ dari kesewenang-wenangan kekuasaan. Menurut Mahfud MD, Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut dibawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati),

bukan merupakan⁶ pemberian manusia atau negara. Dari dua pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan ke muka bumi dan bukan merupakan pemberian manusia atau negara yang wajib dilindungi oleh negara.

Negara, pemerintah, atau organisasi apapun mengemban kewajiban untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia tanpa terkecuali. Ini berarti bahwa hak asasi manusia harus selalu menjadi titik tolak dan tujuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa sejarah bangsa Indonesia hingga kini mencatat berbagai penderitaan, kesengsaraan dan

⁴UDHR adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB (A/RES/217, 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris). Pernyataan ini terdiri dari 30 pasal yang menggarisbesarkan pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi manusia (HAM) kepada semua orang.

⁵Suwandi. *Instrumen dan Penegakan HAM di Indonesia*. 2005. Bandung : PT. Refika Aditama.hlm.39

⁶Mahfud M.D., Moh. 2001. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.

kesejahteraan sosial, yang disebabkan oleh perilaku yang tidak adil dan diskriminatif atas dasar etnis, ras, warna, kulit, budaya, bahasa, agama, golongan, jenis kelamin, dan status sosial yang lain. Perilaku tidak adil dan diskriminatif tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia, baik yang bersifat *vertikal* (dilakukan oleh aparat negara terhadap warga negara atau sebaliknya) maupun *horizontal* (antar warga negara sendiri) dan tidak sedikit yang masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat (*gross violation of human rights*). Kewajiban menghormati hak asasi manusia tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal dalam batang tubuhnya, terutama yang berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hak untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kebebasan memeluk agama dan untuk beribadat sesuai dengan agama dan kepercayaannya itu, serta hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dan tersurat dalam Pasal 28A sampai Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia.

Komisi HAM didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM di Indonesia, serta meningkatkan perlindungan dan penegakkan Hak Asasi Manusia guna berkembangnya⁷ pribadi manusia Indonesia seutuhnya. Berdasarkan Undang – Undang Hak Asasi Manusia, Komnas HAM memiliki fungsi untuk melaksanakan pengkajian, penyuluhan, serta mediasi mengenai HAM di Indonesia. Dalam dunia Internasional, terdapat rumusan beberapa hak asasi yang dimuat dalam Perjanjian Hak Sipil dan Politik dan Perjanjian Hak – Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya :

Hak – Hak Sipil dan Politik mencakup antara lain :

a) Pasal 6 : Hak atas hidup – *right to life*

menyangkut masalah aborsi dan euthanasia (*haknon-derogable*).

- b) Pasal 7 : Hak untuk tidak disiksa – *no one shall be subjected to torture (haknon-derogable)*.
- c) Pasal 9 : Hak atas kebebasan dan keamanan dirinya -*right to liberty and security of person*.
- d) Pasal 14: Hak atas kesamaan di muka badan-badan peradilan - *right to equality before the courts and tribunals*.
- e) Pasal 15: Hak untuk tidak dikenai konsep retro aktif (kadaluwarsa) (*haknon-derogable*) – *no one shall be held guilty of any criminal offence which did not constitute a crime at the time it was committed*.
- f) Pasal 18: Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama (*haknon-derogable*) - *right to freedom of thought, conscience and religion*
- g) Pasal 19: Hak untuk mempunyai pendapat dan mengalami gangguan (hak yang dapat direstriksi) - *right to hold opinions without interference*.
- h) Pasal 21: Hak atas kebebasan berkumpul secara damai (hak yang dapat direstriksi) - *right to peaceful assembly*.
- i) Pasal 22: Hak atas kebebasan untuk berserikat (hak yang dapat direstriksi) - *right to freedom of association*.

Tetapi menurut hasil penelitian, sejarah HAM tumbuh dan berkembang sejak HAM itu diperjuangkan ketika berhadapan dengan kesewenang-wenangan kekuasaan negara. pelanggaran HAM juga mungkin dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya sendiri. Misalnya pada masa Orde Baru, kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat sangat dibatasi. Begitu juga kejahatan terhadap kemanusiaan dalam berbagai bentuknya sering terjadi, seperti penangkapan, penyiksaan dan pembunuhan atas orang-orang yang dianggap dapat mengancam dan menggoyahkan eksistensi

⁷Suwandi. *Op. Cit.* hal.43.

⁸Prof.Miriam Budiardjo. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. 2012. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama. Hlm.224

kekuasaannya. Rezim Orde Baru yang represif dan otoriter sudah terlalu banyak melakukan pelanggaran pelanggaran HAM, sehingga menimbulkan gejala gejala sosial dan politik yang pada akhirnya mengakibatkan kejatuhannya pada bulan Mei 1998 lalu.

Kasus – kasus pelanggaran HAM pada periode 1998 – 2011, diantaranya :

- a) Kasus Semanggi I dan II, Trisakti (Tahun 1998).
- b) Kasus Poso (Tahun 1998).
- c) Kasus Ambon (Tahun 1999).
- d) Kasus Sampit (Tahun 2001).
- e) Kasus Ahmadiyah (Tahun 2007 – 2008).
- f) Kasus pelarangan pendirian rumah ibadah Ahmadiyah (2009 – 2010).
- g) Kasus Prita Mulyasari (Tahun 2010 – 2011).

Namun demikian dalam era reformasi ini telah berhasil disusun instrumen instrumen penegakan HAM. Diantaranya amandemen UUD '45 yang kemudian memasukkan HAM dalam bab tersendiri dengan pasal-pasal yang menyebutkan HAM secara lebih detail. Selain amandemen UUD 1945 juga ditetapkannya Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menugaskan kepada lembaga lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat. Juga menugaskan kepada Presiden RI dan DPR RI untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang HAM sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45, dan diundangkannya Undang Undang RI No 09 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Undang Undang RI No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang juga memperkuat posisi Komnas HAM yang dibentuk sebelumnya berdasarkan Keppres. No 50 Tahun 1993 Tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, serta diundangkannya Undang Undang RI No 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi

Manusia.

Sungguhpun instrumen instrumen penegakan HAM di Indonesia sudah cukup memadai, tapi dalam prakteknya penegakan HAM masih dihadapkan kepada berbagai problem yang perlu diidentifikasi dan dicarikan solusi, sehingga Indonesia sebagai negara hukum yang diantara ciri-cirinya menegakkan HAM tidak hanya sebuah *lip service* atau retorika belaka, tapi benar benar menjadi sebuah jati diri negara Indonesia yang sesungguhnya.

HAM sebagai seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati,⁹ dijunjung tinggi dan dilindungi oleh : Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang .

Negara wajib melindungi dan menjunjung tinggi HAM karena masyarakat telah menyerahkan sebagian hak-haknya kepada negara untuk dijadikan hukum (Teori Kontrak Sosial). Negara memiliki hak membuat hukum dan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran HAM. Maka dalam hal ini, negara mempunyai “kekuasaan “. Kekuasaan artinya mampu memaksakan kehendak kepada pihak lain. Oleh karena itu, kekuasaan Negara yang tertinggi berarti kekuasaan yang tertinggi yang menentukan¹⁰ kehendak di dalam negara tersebut. Hal tersebut disebut sebagai “kedaulatan”, dalam bahasa Inggris menyebutnya “*sovereignty*”.

Harold J. Laski di dalam bukunya mengemukakan : “ *By a state I mean a society of this kind which is integrated by possessing a coercive authority legally supreme over any individual or group which is part of the society* “ “ *The power is called sovereignty; and it is by the possession of sovereignty that the state is distinguished¹¹ from all other forms of human association.*” Pemerintah wajib melindungi HAM berdasarkan Pasal 8 UU No. 39 Tahun 1999, hak-hak yang dilindungi diantaranya :

- a) Hak Hidup,
- b) Hak hak untuk tidak disiksa,
- c) Hak kebebasan pribadi,

⁹Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

¹⁰Joeniarto, S.H. *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*. 1990. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Hlm.11.

¹¹Harold J. Laski : “ *The State in theory and practice* “, cetakan V, The Vail-Ballou-Press U.S.A., hlm 8.

- d) Hak Pikiran dan hati nurani,
- e) Hak beragama,
- f) Hak untuk tidak diperbudak,
- g) Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Penegakan Hukum Pidana merupakan salah satu perwujudan penegakan HAM oleh pemerintah, karena melindungi HAM korban dan masyarakat/kepentingan umum. Namun, apabila dalam menegakkan upaya paksa dalam proses penegakan HAM tersebut oleh penegak hukum terjadi pelanggaran atau tidak sesuai prosedur yang ditentukan UU, maka terjadi apa yang disebut "Pelanggaran HAM".

Pelanggaran HAM yaitu perbuatan orang atau sekelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja atau tidak atau kelalaian secara melawan hukum mengurangi / menghalangi / membatasi / mencabut HAM seseorang / kelompok orang yang dijamin oleh UU dan tidak mendapat / dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar.

Upaya paksa yang rawan terjadi pelanggaran HAM yaitu :

- a) Penangkapan
- b) Penahanan
- c) Penggeledahan
- d) Penyitaan

Van Aferdoorn melihat dalam peristiwa pidana (*strafbaar feit*) suatu pelanggaran tata tertib hukum (*rebhthorde*) umum dan tidak melihat dalam peristiwa pidana itu suatu pelanggaran kepentingan-kepentingan khusus ¹²(*bijzondere belangen*) dari para individu. Oleh sebab itu penuntutan peristiwa pidana tersebut tidak dapat diserahkan kepada individu yang dirugikan oleh peristiwa pidana itu, tetapi penuntutan itu harus dijalankan oleh pemerintah.

Hak – hak tersangka atau terdakwa¹³ diatur oleh KUHAP Pasal 50 - 68, meliputi :

- a) Hak untuk segera diperiksa, diajukan di pengadilan, dan diadili.
- b) Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya

tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan.

- c) Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim.
- d) Hak untuk mendapat juru bahasa.
- e) Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan.
- f) Hak menghubungi dokter bagi tersangka yang sakit.
- g) Hak tersangka atau terdakwa menuntut ganti rugi, dsb.

Perlindungan HAM dapat dilakukan di Pengadilan dan di luar pengadilan. Pada pengadilan, yaitu Pengadilan umum, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Militer, Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi.

Sedangkan di luar pengadilan oleh:

- a) Komnas HAM (Komisi Nasional HAM).
- b) KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia).
- c) Komisi Ombudsman, yaitu komisi untuk mengawasi jalannya birokrasi pemerintahan.
- d) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- e) Komisi Pemilihan Umum (KPU), dsb.

Tuntutan penegakan dan penghormatan HAM dari hari ke hari semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan desakan masyarakat untuk menyeret pelaku kejahatan taua pelanggaran HAM ke depan pengadilan. Misalnya dalam kasus Semanggi I & 2 (1998), Sampit (2001), Ambon (1999), Poso (1998), Ahmadiyah (2007–2008) dan lain sebagainya. Mengatasi masalah ini MPR mengeluarkan TAP MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998, tanggal 13 November 1998 tentang HAM yang menugaskan kepada Lembaga – Lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparat pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai HAM kepada seluruh masyarakat (Pasal 1). Selanjutnya menugaskan kepada Presiden RI dan DPR untuk meratifikasi berbagai instrument PBB tentang HAM, sepanjang

¹²Mr. Drs. E Utrecht. Hukum Pidana I. 1958. Bandung. Hlm 57.

¹³Prof. Dr. jur. Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. 2008. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm 65.

¹⁴Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi. 2010. Jakarta : Sinar Grafika. Hlm xvi.

tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 (Pasal 2). Implementasi atas TAP MPR tersebut lahir UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dilanjutkan dengan lahirnya UU Nomor¹⁵ 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

C. KESIMPULAN

Perkembangan yang terlihat saat ini pelaksanaan HAM di Indonesia baru pada tahap kebijakan belum menjadi bagian dari sendi-sendi dasar kehidupan berbangsa untuk menjadi faktor integrasi atau persatuan. Problem dasar HAM yaitu penghargaan terhadap martabat dan privasi warga negara sebagai pribadi juga belum ditempatkan sebagaimana mestinya. Kondisi HAM di Indonesia menghadapi dua hal dinamis yang terjadi yaitu realitas empiris dimana masyarakat semakin sadar HAM serta kondisi politik.

Dewasa ini, dalam diplomasi HAM Indonesia sudah beberapa langkah lebih maju dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN. Misalnya, secara bertahap dan berkesinambungan telah dibentuk berbagai lembaga negara, badan pemerintah maupun lembaga independen yang secara langsung akan memperkuat sistem kenegaraan dan kemasyarakatan yang lebih menjamin perlindungan HAM, penguatan *rule of law* dan pemajuan kehidupan demokrasi. Termasuk dalam kategori ini adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi, Komisi Ombudsman Nasional, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Komnas Perempuan, Komnas Anak, Komisi Hukum Nasional, Komisi Kejaksaan, Komisi Kepolisian dan seterusnya.

Pada tataran internasional, Indonesia juga telah menjadi negara pihak enam dari tujuh Kovenan Utama PBB. Keenam Konvensi HAM utama tersebut adalah Kovenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Kovenan Hak Ekososbud (ICESCR), Konvensi Anti Penyiksaan (CAT), Konvensi Hak Anak (CRC), Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW), Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial (CERD). Saat ini

Indonesia sedang dalam proses ratifikasi konvensi ketujuh yaitu Konvensi Pekerja Migran (CMW). Hal tersebut telah semakin menunjukkan keseriusan komitmen Indonesia terhadap upaya pemajuan dan perlindungan HAM dalam menghadapi era makin menguatnya diplomasi HAM dalam hubungan internasional untuk beberapa tahun ke depan.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Donnelly, Jack. *International Human Rights, Dilemmas in World Politics*, (Westview Press, 1993).
- Muladi,
Hakekat, dalam Masyarakat). 2005. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Kaligis, O.C. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*. 2006. Bandung : Alumni.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar – Dasar Ilmu Politik*. 2012. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Joeniarto.
Pemerintahan Negara. 1990. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*.
Grafika.
- Asshiddiqie,
Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.
Grafika.
- Prinst, Darwan. *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*. 2001. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Utrecht,
Bandung : Universitas Padjadjaran.
Undang – Undang Dasar 1945.
Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2000